

MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU)



ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
(BAWASLU) KOTA SEMARANG
DENGAN
UNIVERSITAS KARYA HUSADA
(UNKAHA) SEMARANG



TENTANG

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor : 001/HM.02/K.JT-33/2/2022

Nomor : 05/MRKT/UNKAHA/MOU/III/2022

Pada hari Selasa, tanggal 15 (lima belas), bulan Februari tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), bertempat di Kampus Universitas Karya Husada, Jl. Kumpul R. Soekanto No.46, Kota Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. MUHAMMAD AMIN, S.AP., M.H.** : **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang**, dalam hal ini bertindak sah atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang, berkedudukan di Jalan Taman Brotojoyo Nomor 2, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. Dr. Ns. FERY AGUSMAN MM, M.Kep., Sp.Kom** : **Rektor Universitas Karya Husada Semarang**, dalam hal ini bertindak sah atas nama Universitas Karya Husada Semarang yang didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Kumpul R. Soekanto No. 46, Kota Semarang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK

 
UNKAHA BAWASLU

Guna pengembangan pendidikan, penelitian dan pengembangan sumber daya manusia dengan mengatasmakan instansi masing-masing, dengan ini **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan MoU tentang Peningkatan Mutu Pendidikan, Penelitian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia khususnya di Kota Semarang dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Kerjasama antara **PARA PIHAK** bertujuan:

- 1) Sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pemberdayaan potensi sumber daya manusia **PARA PIHAK** secara terpadu guna memperlancar pelaksanaan agenda **PARA PIHAK**.
- 2) Mensinergikan pengembangan sumber daya **PARA PIHAK** dalam penyusunan program kebijakan strategis dalam bentuk program pengawasan partisipatif dari kalangan perguruan tinggi.
- 3) Mendorong pelaksanaan Pemilu bersih dan bermartabat melalui pengawasan yang dilakukan perguruan tinggi.

BAB II OBYEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Obyek dan ruang lingkup MoU ini meliputi:

- 1) Peningkatan sumber daya manusia para mahasiswa dan dosen dalam memahami regulasi dan praktik lapangan mengenai kepemiluan.
- 2) Mendorong perguruan tinggi melalui para mahasiswanya menjadi pemantau, pengawas dan pengawalan proses Pemilu secara baik dan benar.
- 3) Berbagi data dan informasi untuk kepentingan pengembangan keilmuan, riset, publikasi, advokasi dan pengabdian masyarakat antara **PARA PIHAK**.

 _____ UNKAHA	 _____ BAWASLU
--	---

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 3

- 1) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat secara mandiri atau bersama dapat membentuk tim pelaksana dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan;
- 2) Kegiatan yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** adalah kegiatan-kegiatan yang mendukung terselenggaranya Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat:
- 3) Pelaksanaan kegiatan dapat diselenggarakan di tempat yang telah disepakati oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

BAB IV
JANGKA WAKTU

Pasal 4

- 1) MoU ini berlaku dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- 2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diperbaharui selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya MoU atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- 1) **PIHAK KESATU** memiliki kewajiban sebagai berikut:
 - a. Bidang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi,
 - Pendidikan; memberikan materi tentang kepemiluan yang diselipkan dalam mata kuliah atau dilaksanakanya kuliah umum sesuai dengan kebutuhan dan tupoksi lembaga **PIHAK KEDUA** untuk mahasiswa di Universitas Karya Husada Semarang;


UNKAHA


BAWASLU

- Penelitian; memberikan akses data dan informasi terkait jurnal atau penelitian untuk membantu kepentingan penelitian civitas akademika Universitas Karya Husada Semarang.
 - Pengabdian Masyarakat; memberikan akses kolaborasi kepada civitas akademika Universitas Karya Husada Semarang dalam pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu oleh masyarakat dengan narasumber dan fasilitas dari **PIHAK KESATU**.
- b. Bidang Pencegahan/pelanggaran Pemilu dan Pemberdayaan sumber daya manusia, menyiapkan materi dan narasumber dalam rangka diseminasi informasi dan advokasi mengenai pemilihan umum melalui seminar, sosialisasi dan atau *Focus Group Discussion* (FGD) yang diselenggarakan **PARA PIHAK**;
- c. Bidang Pencegahan/pelanggaran Pemilu, Universitas Karya Husada Semarang dapat berpartisipasi dalam pengawasan partisipatif baik berupa *output* pembelajaran berupa konten youtube atau media lain yang mengajak untuk menolak politik uang;
- d. Mendorong perguruan tinggi sebagai pemantau Pemilu secara resmi.

2) **PIHAK KESATU** memiliki hak sebagai berikut:

- a. Bidang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi,
- Pendidikan; menentukan narasumber terkait pemberian materi/informasi tentang kepemiluan yang diselipkan dalam mata kuliah atau praktikum yang sesuai dengan tupoksi lembaga **PIHAK KESATU** untuk mahasiswa Universitas Karya Husada Semarang;
 - Penelitian; menerima akses data dan informasi yang terkait dengan dugaan pelanggaran pelaksanaan Pemilu yang dapat dilaporkan ke **PIHAK KESATU** sebagai temuan awal yang dapat ditindak lanjuti.
 - Pengabdian Masyarakat; menerima akses kolaborasi dengan **PIHAK KEDUA** untuk terlibat dalam kegiatan praktikum di BAWASLU untuk pembelajaran mahasiswa dan tata kelola administrasi penyelenggaraan Pemilu, pelanggaran Pemilu dan lain-lain.


 UNKAHA


 BAWASLU

- b. Bidang Pencegahan/pelanggaran Pemilu dan Pemberdayaan sumber daya manusia, menyiapkan materi dan narasumber dalam rangka diseminasi informasi dan advokasi mengenai pemilihan umum melalui seminar, sosialisasi dan/atau *Focus Group Discussion* (FGD);
- c. Bidang Pencegahan/pelanggaran Pemilu, Universitas Karya Husada Semarang, dapat berpartisipasi dalam pengawasan partisipatif baik berupa output pembelajaran berupa konten youtube atau media lain yang mengajak untuk menolak politik uang.

3) **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Bidang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi,
 - Pendidikan; menyediakan untuk pemberian materi tentang kepemiluan yang diselipkan dalam mata kuliah atau praktikum yang sesuai dengan tupoksi lembaga **PIHAK KESATU** untuk mahasiswa Universitas Karya Husada Semarang;
 - Penelitian; memberikan akses data dan informasi terkait hasil penelitian dalam pelaksanaan Pemilu kepada **PIHAK KESATU**;
 - Pengabdian Masyarakat; ikut serta dalam sosialisasi penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu oleh masyarakat dengan narasumber dan fasilitas dari **PIHAK KESATU**.
- b. Bidang Pencegahan/pelanggaran Pemilu dan Pemberdayaan sumber daya manusia, menyiapkan materi dan narasumber dalam rangka diseminasi informasi dan advokasi mengenai pemilihan umum melalui seminar, sosialisasi dan/atau *Focus Group Discussion* (FGD);
- c. Bidang Pencegahan/pelanggaran Pemilu, Universitas Karya Husada Semarang, dapat berpartisipasi dalam pengawasan partisipatif baik berupa output pembelajaran berupa konten youtube atau media lain yang mengajak untuk menolak politik uang;
- d. Menyiapkan civitas akademika untuk dapat terlibat dalam gerakan partisipatif Pemilu bersih.


UNKAHA


BAWASLU

4) **PIHAK KEDUA** memiliki hak sebagai berikut :

a. Bidang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi,

- Pendidikan; menentukan materi tentang kepemiluan yang diselipkan dalam mata kuliah atau praktikum yang sesuai dengan tupoksi lembaga **PIHAK KESATU** untuk mahasiswa Universitas Karya Husada Semarang;
- Penelitian; menerima akses data dan informasi terkait jurnal atau penelitian untuk membantu kepentingan penelitian civitas akademika Universitas Karya Husada Semarang.
- Pengabdian Masyarakat; menerima akses kolaborasi dengan **PIHAK KESATU** untuk terlibat dalam kegiatan magang/praktikum di BAWASLU untuk pembelajaran mahasiswa tentang tata kelola administrasi penyelenggaraan Pemilu, penindakan pelanggaran Pemilu dan lain-lain.

b. Bidang Pencegahan/pelanggaran Pemilu dan Pemberdayaan sumber daya manusia, menyiapkan materi dan narasumber dalam rangka diseminasi informasi dan advokasi mengenai pemilihan umum melalui seminar, sosialisasi dan atau *Focus Group Discussion (FGD)*;

c. Bidang Pencegahan/pelanggaran Pemilu, Universitas Karya Husada Semarang, dapat berpartisipasi dalam pengawasan partisipatif untuk kurikulum kampus merdeka.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 6

- 1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan MoU ini ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- 2) Biaya pelaksanaan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditanggung secara bersama oleh **PARA PIHAK** dan/atau diusahakan bersama oleh **PARA PIHAK** dari sumber-sumber lain yang mendukung Kerja Sama ini dengan cara yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;


UNKAHA


BAWASLU

- 3) Biaya pelaksanaan yang dimaksud dalam ayat (2) dapat ditanggung oleh salah satu PIHAK apabila telah disetujui oleh **PARA PIHAK**.

BAB VII KEADAAN MEMAKSA

Pasal 7

- 1) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam MoU ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya MoU ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- 2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pertanyaan tertulis pihak berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- 3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali MoU ini.

BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

- 1) Dalam hal terjadinya perselisihan dalam pelaksanaan MoU ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk sedapat mungkin menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- 2) Apabila secara musyawarah tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

 
UNKAHA BAWASLU

BAB IX
BERAKHIRNYA MoU
Pasal 9

MoU ini berakhir karena :

- a. kesepakatan **PARA PIHAK**;
- b. tujuan MoU telah tercapai;
- c. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengakibatkan MoU ini tidak dapat dilaksanakan;
- d. jangka waktu MoU yang ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang; atau
- e. dibuat MoU baru untuk menggantikan MoU lama.

BAB X
PERUBAHAN (ADDENDUM)
Pasal 10

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan MoU ini, akan diatur dalam Perubahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari MoU ini.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 11

- 1) Dalam hal terjadi perubahan organisasi pada **PARA PIHAK** yang terkait dengan pelaksanaan MoU ini, maka **PIHAK** yang mengalami perubahan organisasi berkewajiban memberitahukan perubahan dimaksud kepada **PIHAK LAIN** paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak ditetapkannya perubahan pada pihak yang bersangkutan.



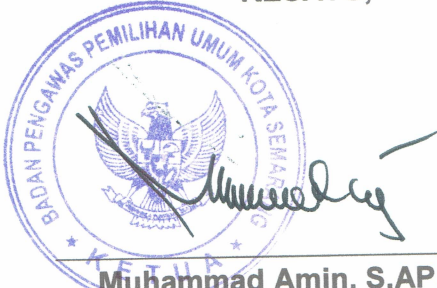
UNKAHA



BAWASLU

- 2) MoU ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat dalam 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup masing-masing untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK
KESATU,**



Muhammad Amin, S.AP., M.H.
Ketua Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kota Semarang

**PIHAK
KEDUA,**



Dr. Ns. Fery Agusman MM, M.Kep., Sp.Kom
Rektor Universitas Karya Husada
Semarang